



PUTUSAN

Nomor 4 /Pid.B/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARICE RAKOMOLO Als ICE ;**
Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun /11 Januari 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
2. Nama lengkap : **AGUSTINA OBOS Als INA ;**
Tempat lahir : Daeo, Morotai ;
Umur/tanggal lahir : 72 Tahun /20 Agustus 1947 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
3. Nama lengkap : **DARIUS PUNIA Als DARIUS ;**
Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun /8 Juni 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;
A g a m a : Kristen Protestan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Petani ;
4. Nama lengkap : **REIBAN LABAKA Als REL A** ;
- Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;
- Umur/tanggal lahir : 54 Tahun /26 September 1966 ;
- Jenis kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;
- A g a m a : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan : Petani ;
5. Nama lengkap : **ALFRIK PAGAYA Als IKI** ;
- Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;
- Umur/tanggal lahir : 53 Tahun /1 Agustus 1964 ;
- Jenis kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;
- A g a m a : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan : Petani ;
6. Nama lengkap : **MANDEL NGATO Als MANDEL** ;
- Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;
- Umur/tanggal lahir : 55 Tahun /2 Juli 1962 ;
- Jenis kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;
- A g a m a : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan : Petani ;
7. Nama lengkap : **SEFNAT ARFAYAN Als PAI** ;
- Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;
- Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /29 Juni 1973 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

8. Nama lengkap : YUBER RUMBRAWER Als YUBER ;

Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun /5 April 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

9. Nama lengkap : FEBRIANTO HEPATA Als FEBI ;

Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /14 Februari 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

10. Nama lengkap : YANDRI A. PINOA Als YANDRI ;

Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /4 April 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;
A g a m a : Kristen Protestan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani ;

11. Nama lengkap : **ERWIN RAKOMOLE Als ERWIN ;**

Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /1 Oktober 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Petani ;

12. Nama lengkap : **YORAM SADAM Als YORAM ;**

Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;

Umur/tanggal lahir : 59 Tahun /1 Juli 1959 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kab Pulau Morotai ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Petani ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan ;
2. Penahanan Penuntut Umum Tahanan Kota : Sejak tgl 28-11-2018 s/d 17-12-2018 ;
3. Perpanjangan KPN Tobelo Tahanan Kota : Sejak tgl 18-12-2018 s/d 16-01-2019 ;
4. Majelis Hakim PN Tobelo Tahanan Kota : Sejak tgl 08-01-2019 s/d 06-02-2019 ;

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai No. B- 15/S.2.16/Epp.2/01/2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 08 Januari 2019 Nomor: 4/Pid.B/2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 8 Januari 2019 Nomor: 4/Pid.B/2019/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MARICE RAKOMOLE Als ICE, Dkk** beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa ;
Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:
 1. Menyatakan para terdakwa bersalah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” sebagaimana pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan ;
 3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-30/S.2.16/Epp.2/11/2018 tertanggal 08 Januari 2018 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

--- Bahwa terdakwa I YORAM SADAM Alias YORAM bersam-sama dengan terdakwa II MANDEL NGATO Alias MANDEL, terdakwa III FEBRIANTO HEPATA Alias FEBI, terdakwa IV AGUSTINA OBOS Alias INA, terdakwa V ERWIN RAKOMOLE Alias ERWIN, terdakwa VI YANDRI PINOA Alias YANDRI, terdakwa VII DARIUS PUNYIA Alias DARIUS, terdakwa VIII MARICE RAKOMOLE Alias ICE, terdakwa IX ZEFNAT ARFAYAN Alias PAI, terdakwa X RELBAN LABAKA Alias RELA, terdakwa XI YUBERT RUMRAWERD Alias YUBER, dan terdakwa XII ALFRIK PAGAYA Alias IKI pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2018 bertempat di rumah saksi RICHARD NGATO Alias RID yang terletak di Desa Hino Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”***. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, terdakwa X, terdakwa XI, dan terdakwa XII mendengar kabar dari warga sekitar bahwa Benih Jagung Hibrida bantuan Pemerintah akan dibeli melalui saksi RICHARD NGATO Alias RID sehingga para terdakwa menitipkan Benih Jagung Hibrida bantuan Pemerintah kepada saksi RICHARD NGATO Alias RID yang kemudian dijual oleh saksi RICHARD NGATO Alias RID ;
- Selanjutnya para terdakwa masing-masing menitipkan Benih Jagung Hibrida bantuan Pemerintah tersebut dalam jumlah yang bervariasi dengan total sebanyak 25 Dos serta hasil penjualan oleh saksi RICHARD NGATO Alias RID yang di bayarkan kepada para terdakwa masing-masing yakni:
 - Terdakwa YORAM SADAM Alias YORAM, menyerahkan sebanyak 3 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa MANDEL NGATO Alias MANDEL, menyerahkan sebanyak 2 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa FEBRIANTO HEPATA Alias FEBI, menyerahkan sebanyak 3 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa AGUSTINA OBOS Alias INA, menyerahkan sebanyak 1 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa ERWIN RAKOMOLE Alias ERWIN, menyerahkan sebanyak 1 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Tersangka YANDRI PINOA Alias YANDRI, menyerahkan sebanyak 1 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa DARIUS PUNYIA Alias DARIUS, menyerahkan sebanyak 1 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa MARICE RAKOMOLE Alias ICE, menyerahkan sebanyak 2 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ZEFNAT ARFAYAN Alias PAI, menyerahkan sebanyak 2 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa RELBAN LABAKA Alias RELA, menyerahkan sebanyak 2 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa YUBERT RUMRAWERD Alias YUBER, menyerahkan sebanyak 1 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa ALFRIK PAGAYA Alias IKI, menyerahkan sebanyak 3 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa para terdakwa sebagai penerima bantuan Pemerintah berupa Benih jagung Hibrida tersebut mengetahui bahwa benih jagung tersebut tidak diperjualbelikan, dan para terdakwa mengetahui juga bahwa perbuatan mereka menjual benih jagung hibrida bantuan dari pemerintah adalah melanggar hukum ;
 - Berdasarkan keterangan dari Saksi MUHTAR HUSEN, SP sesuai dengan Penetapan Pemerintah bahwa harga Benih Jagung Hibrida bantuan pemerintah tersebut adalah Rp. 45.750,- (empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram ;
 - Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi kelompok tani karena bibit jagung tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi TAMHID BILO Als IKI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pengelapan yang saksi maksudkan adalah berawal ketika saksi yang adalah pegawai di dinas pertanian pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi peristiwa penjualan bibit/benih jagung hibrida yang bertempat di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa kemudian saksipun melakukan pengecekan ke Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, dan dari hasil pengecekan, ternyata telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan bibit/benih jagung hibrida dari bantuan pemerintah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dus ternyata tinggal hanya 25 (dua puluh lima) dus ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 pada saat saksi melakukan pemantauan di pelabuhan Daruba, saksi menemukan adanya kegiatan pemuatan diatas kapal sehingga ketika saksi melakukan pengecekan, ternyata benar ada kegiatan pemuatan bibit/benih jagung hibrida yang adalah bantuan untuk petani, sehingga kemudian saksipun melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bantuan bibit/benih jagung hibrida tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara dan khusus untuk Kabupaten Pulau Morotai diberikan kepada 500 (lima ratus) kelompok tani dengan rincian masing-masing kelompok tani mendapatkan bantuan 1500 (seribu lima ratus) kg dari total keseluruhan yang diberikan kepada Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kg ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dinas pertanian kabupaten Pulau Morotai hanya bertugas sebagai fungsi pengawasan sedangkan pelaksana kegiatan adalah dinas pertanian provinsi sebagaimana petunjuk teknis didalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: HK.310/C/4/2017 tertanggal 10 April 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Jagung tahun 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut sudah tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan” ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah provinsi Maluku Utara sebagai pelaksana kegiatan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi MUSLIM DJUMATI, S.Hut, M.Si:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pengelapan yang saksi maksudkan adalah berawal ketika saksi yang adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai, mendapat laporan dari salah satu staf pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 dimana laporan yang saksi terima tersebut adalah mengenai adanya penjualan bibit/benih jagung hibrida yang bertempat di Desa Lifao, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa kemudian saksipun memerintahkan staf saksi di Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai melakukan pengecekan ke Desa Lifao, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 saksipun menghubungi Kabid Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan yaitu saksi Tahmid Bilo, SP untuk turun ke pelabuhan guna melakukan pengecekan di pelabuhan Daruba dengan terlebih dahulu memberitahu ke pihak karantina pelabuhan, dan saat saksi Kabid Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan yaitu saksi Tahmid Bilo, SP turun mengecek di pelabuhan Daruba, saksi menemukan adanya 3 (tiga) unit truk yang membawa bantuan bibit/benih jagung hibrida dimana 2 (dua) truk telah menaikan bibit/benih jagung hibrida keatas kapal Giovani, sehingga saksi Tahmid Bilo, SP langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bantuan bibit/benih jagung hibrida tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara dan khusus untuk Kabupaten Pulau Morotai diberikan kepada 500 (lima ratus) kelompok tani dengan rincian masing-masing kelompok tani mendapatkan bantuan 1500 (seribu lima ratus) kg dari total keseluruhan yang diberikan kepada Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kg dan yang mendistribusikan bibit/benih jagung hibrida tersebut ke kelompok tani adalah pihak ketiga yaitu rekanan yang dalam hal ini adalah pemenang tender proyek pemberian bibit/benih jagung hibrida tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dinas pertanian kabupaten Pulau Morotai hanya bertugas sebagai fungsi pengawasan sedangkan pelaksana kegiatan adalah dinas pertanian provinsi sebagaimana petunjuk teknis didalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: HK.310/C/4/2017 tertanggal 10 April 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Jagung tahun 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut sudah tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan” ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah provinsi Maluku Utara sebagai pelaksana kegiatan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi RICHARD NGATO Als RID:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pengelapan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit, bertempat di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya di rumah saksi yang dilakukan oleh saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan 12 (dua belas) warga Desa Hino yang menitipkan bantuan benih jagung tersebut di rumah saksi sendiri ;
- Bahwa yang membeli bibit/benih jagung di rumah saksi ada 5 (lima) orang pembeli, yang awalnya saksi sendiri tidak mengenal mereka, namun dikemudian hari barulah saksi tahu bahwa yang datang untuk membeli bibit jagung adalah saudara Munir Denge Als Munir, Arsad Gang Laksa Als Arsad, Yanto Mona Als Toni, Mantik Mohammad Als Man, dan saudara Sail ;
 - Bahwa awalnya kelima orang pembeli tersebut bertemu dengan saksi dan menyampaikan ingin membeli bibit jagung milik saksi, namun saat itu saksi katakan bahwa bibit jagung milik saksi hanya 2 (dua) dos, dan 1 (satu) dos sudah saksi gunakan tinggal 1 (satu) dos, kemudian para pembeli tersebut menyampaikan kepada saksi agar memberi tahu warga Desa jika ada yang ingin menjual bibit jagung ;
 - Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa warga Desa Hino yang adalah kelompok tani “mawar” dan menitipkan benih jagung milik mereka kepada saksi untuk dijual ;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wit datanglah 5 (lima) orang pembeli tersebut ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa mereka telah bersepakat dengan 12 (dua belas) warga Desa Hino untuk membeli bibit jagung milik mereka sebanyak 25 (dua puluh lima) dos dengan harga per dosnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan saat itu para pembeli menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan keesokan paginya saksi lalu membagi uang tersebut kepada 12 (dua belas) warga Desa Hino ;
 - Bahwa ke 12 (dua belas) warga Desa Hino yang saksi maksudkan adalah para terdakwa sendiri ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut sudah tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan” ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **para terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I, MARICE RAKOMOLE Als ICE:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa pun membawa bibit jagung milik terdakwa sebanyak 2 (dua) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 3 (tiga) dos bibit jagung, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa Tanami, namun karena terdakwa tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 2 (dua) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Terdakwa II, AGUSTINA OBOS Als INA:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa pun membawa bibit jagung milik terdakwa sebanyak 1 (satu) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 3 (tiga) dos bibit jagung, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa Tanami, 1 (satu) dos lagi terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk ditanam, dan 1 (satu) dos lagi terdakwa berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual ;
 - Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Terdakwa III, DARIUS PUNIA Als DARIUS:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwapun membawa bibit jagung milik terdakwa sebanyak 1 (satu) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa Tanami, namun karena terdakwa tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 1 (satu) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV, RELBAN LABAKA Als RELA:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwapun membawa bibit jagung milik terdakwa sebanyak 2 (dua) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 4 (empat) dos bibit jagung, dan 2 (dua) dos bibit jagung telah terdakwa Tanami, namun karena terdakwa tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 2 (dua) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa jual ;
- Bahwa uang dari hasil penjual 2 (dua) dos bibit jagung tersebut terdakwa gunakan untuk membeli gula, sabun detergen, sabun daia, beras dan tembakau sek ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Terdakwa V, ALFRIK PAGAYA Als IKI:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwaupun menyuruh anak terdakwa untuk membawa bibit jagung milik terdakwa dan anak terdakwa sebanyak 3 (tiga) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan uang kepada anak terdakwa sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa tanami, namun karena terdakwa tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 1 (satu) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa jual bersama dengan milik anak terdakwa jadi semuanya 3 (tiga) dos yang terdakwa jual ;
 - Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Terdakwa VI, MANDEL NGATO Als MANDEL:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwaupun membawa bibit jagung milik terdakwa sebanyak 2 (dua) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dimana 2 (dua) dos bibit jagung tersebut terdakwa berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Terdakwa VII, SEFNAT ARFAYAN Als PAI:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwapun membawa bibit jagung milik terdakwa sebanyak 2 (dua) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 3 (tiga) dos bibit jagung, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa Tanami, sedangkan 2 (dua) dos bibit jagung tersebut terdakwa berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Terdakwa VIII, YUBER RUMRAWER Als YUBER:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa pun membawa bibit jagung milik terdakwa sebanyak 1 (satu) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut terdakwa berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Terdakwa IX, FEBRIATO HEPATA Als FEBI:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa pun membawa bibit jagung milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 4 (empat) dos bibit jagung, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa Tanami, sedangkan 3 (tiga) dos bibit jagung tersebut terdakwa berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Terdakwa X, YANDRI A. PINOA Als YANDRI:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa pun membawa bibit jagung milik terdakwa sebanyak 1 (satu) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa Tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut terdakwa berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Terdakwa XI, ERWIN RAKOMOLE Als ERWIN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwapun membawa bibit jagung milik terdakwa sebanyak 1 (satu) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa Tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut terdakwa berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Terdakwa XII, YORAM SADAM Als YORAM:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, terdakwa didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa pun membawa bibit jagung milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan terdakwa sendiri mendapat jatah 4 (empat) dos bibit jagung, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa Tanami, sedangkan 3 (tiga) dos bibit jagung tersebut terdakwa berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual ;
 - Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara satu dengan yang lain, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, para terdakwa didatangi seseorang yang tidak para terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada para terdakwa bahwa ia sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato ;
- Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut, kemudian para terdakwa pun membawa bibit jagung milik para terdakwa ke rumah saksi Richard Ngato diantaranya terdakwa I. Marice Rakomolo Als Ice membawa sebanyak 2 (dua) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 3 (tiga) dos bibit jagung yang terdakwa I dapat, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa I, tanami, namun karena terdakwa I, tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 2 (dua) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa I, jual, demikian juga terdakwa II, Agustina Obos Als Ina membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 3 (tiga) dos bibit jagung yang terdakwa II dapat, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa II, tanami, 1 (satu) dos lagi terdakwa II, berikan kepada anak terdakwa II, untuk ditanam, dan 1 (satu) dos lagi terdakwa II, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan para terdakwa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa III, Darius Punia Als Darius membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 2 (dua) dos bibit jagung yang terdakwa III dapat, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa III, tanami, namun karena terdakwa III, tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 1 (satu) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa III, jual, sedangkan terdakwa IV, Relban Labaka Als Rela membawa 2 (dua) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 4 (empat) dos bibit jagung yang terdakwa IV dapat, dan 2 (dua) dos bibit jagung telah terdakwa IV, tanami, namun karena terdakwa IV, tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 2 (dua) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa IV, jual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan para terdakwa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa V, Alfrik Pagaya Als Iki menyuruh anak terdakwa V, untuk membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, sedangkan terdakwa V, sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa V tanami, namun karena terdakwa V, tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 1 (satu) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa V, jual bersama dengan 2 (dua) dos bibit jagung milik anak terdakwa V, sedangkan terdakwa VI, Mandel Ngato Als Mandel membawa 2 (dua) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 2 (dua) dos bibit jagung yang terdakwa VI dapat, dimana 2 (dua) dos bibit jagung tersebut terdakwa VI, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan para terdakwa uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa VII, Sefnat Arfayan Als Pai membawa 2 (dua) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 3 (tiga) dos bibit jagung yang terdakwa VII dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa VII, tanami, sedangkan 2 (dua) dos bibit jagung tersebut terdakwa VII, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual, sedangkan terdakwa VIII, Yuber Rumrawer Als Yuber membawa 1 (satu) dos bibit jagung ke rumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 2 (dua) dos bibit jagung yang terdakwa VIII dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa VIII, tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut terdakwa VIII, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan para terdakwa uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa IX Febrianto Hepata Als Febi membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dari jatah 4 (empat) dos bibit jagung yang terdakwa IX dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa IX tanami, sedangkan 3 (tiga) dos bibit jagung tersebut terdakwa IX, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual sedangkan terdakwa X, Yandri A. Pinoa Als Yandri membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 2 (dua) dos bibit jagung yang terdakwa dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa X tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut terdakwa X, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan para terdakwa uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa XI, Erwin Rakomole Als Erwin membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dari jatah 2 (dua) dos bibit jagung, yang terdakwa XI dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa XI, tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut terdakwa XI, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual, sedangkan terdakwa XII, Yoram Sadam Als Yoram membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dari jatah 4 (dua) dos bibit jagung yang terdakwa XII dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa XII, tanami, sedangkan 3 (tiga) dos bibit jagung tersebut terdakwa XII, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan para terdakwa uang masing-masing sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebelum para pembeli datang kerumah para terdakwa untuk menawarkan akan membeli bibit jagung milik para terdakwa, sebelumnya para pembeli tersebut terlebih dahulu mendatangi saksi Richard Ngato dan membeli 1 (satu) dos bibit jagung milik saksi Richard Ngato kemudian menyampaikan kepada saksi Richard Ngato agar menyampaikan kepada masyarakat Desa Hino kalau ada yang ingin membeli bibit jagung mereka ;
- Bahwa para pembeli bibit jagung milik warga Desa Hino adalah Munir Denge Als Munir, Arsad Gang Laksa Als Arsad, Yanto Mona Als Toni, Mantik Mohammad Als Man, dan Sail ;
- Bahwa benar kemudian di sore hari datang para terdakwa kerumah saksi Richard Ngato dan membawa bibit jagung milik para terdakwa yang tidak para terdakwa gunakan untuk ditanam agar saksi Richard Ngato menjualnya kepada para pembeli, dan setelah para pembeli datang membeli bibit jagung milik para terdakwa yang dititipkan di rumah saksi Richard Ngato, kemudian keesokan paginya saksi Richard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngato memberikan uang hasil penjualan bibit jagung tersebut kepada para terdakwa sesuai dengan bibit jagung yang mereka titipkan ;

- Bahwa benar harga bibit jagung yang para terdakwa jual kepada para pembeli adalah 1 (satu) dos seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para terdakwa juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung dari Pemerintah, namun para terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak boleh diperjual belikan ;
- Bahwa benar bibit jagung yang para terdakwa jual adalah bantuan dari pemerintah Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara guna dibudidayakan oleh kelompok tani dan salah satu kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung tersebut adalah kelompok tani “Mawar” di Desa Hino ;
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan bibit jagung tersebut para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa sendiri tahu bahwa pada dus bibit jagung tersebut tertera tulisan “Benih Bantuan Pemerintah Tidak Diperjualbelikan” ;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sesuai dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Unsur sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;
5. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Tunggal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, para terdakwa yang dalam hal ini **terdakwa I, MARICE RAKOMOLE Als ICE, terdakwa II, AGUSTINA OBOS Als INA, terdakwa III, DARIUS PUNIA Als DARIUS, terdakwa IV, RELBAN LABAKA Als RELA, terdakwa V, ALFRIK PAGAYA Als IKI, terdakwa VI, MANDEL NGATO Als MANDEL, terdakwa VII, SEFNAT ARFAYAN Als FEBI, terdakwa VIII, YUBER RUMRAWER Als YUBER, terdakwa IX, FEBRIANTO HEPATA Als FEBI terdakwa X, YANDRI A. PINOA Als YANDRI, terdakwa XI, ERWIN RAKOMOLE Als ERWIN, terdakwa XII, YORAM SADAM Als YORAM,** telah membenarkan identitas mereka seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu para terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti pada diri para terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, Unsur Dengan Sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana. Sedangkan sengaja itu sendiri mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di rumah saksi Richard Ngato di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, berawal sekitar sore hari para terdakwa telah menitipkan bibit jagung milik para terdakwa untuk dijual kepada para pembeli, dimana bibit jagung milik para terdakwa tersebut adalah bantuan dari pemerintah Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara guna dibudidayakan oleh kelompok tani yang salah satunya adalah kelompok tani “Mawar” di Desa Hino ;

Menimbang bahwa, bibit jagung yang para terdakwa jual adalah sebanyak 17 (tujuh belas) dos dengan harga jual yaitu sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dimana per/dos bibit jagung tersebut dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan bibit jagung tersebut, para terdakwa masing-masing mendapat bayaran sebesar terdakwa I, Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terdakwa II, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa III, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa IV, Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terdakwa V, Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa VI, Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terdakwa VII, Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terdakwa XIII, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa IX, Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa X, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta terdakwa XI mendapat Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa XII mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa para terdakwa sendiri tahu bahwa pada dos bibit jagung tersebut tertera tulisan “Benih Bantuan Pemerintah Tidak Diperjualbelikan” namun karena pembeli telah datang dan menawarkan untuk membeli bibit jagung para terdakwa tersebut sehingga akhirnya para terdakwapun menjual bibit jagung bantuan pemerintah tersebut, dimana penjualan bibit jagung tersebut adalah kehendak/dikehendaki oleh para terdakwa dan para terdakwa sendiri sadar atau mengetahui perbuatannya sehingga unsur sengaja telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, perbuatan para terdakwa menjual bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tanpa seijin pemerintah Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara sebagai pemilik dari bibit jagung tersebut adalah perbuatan melawan hukum namun para terdakwa tetap saja menjual bibit jagung bantuan dari pemerintah Kementerian Pertanian Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum*” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

3. Unsur Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benih/bibit jagung yang para terdakwa jual bukanlah milik para terdakwa melainkan milik pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diberikan kepada kelompok tani di Pulau Morotai guna dibudidayakan dimana para terdakwa adalah bagian dari kelompok tani di Desa Hino yaitu kelompok tani “mawar” yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bantuan bibit jagung tersebut, dan para terdakwa hanya berkapasitas sebagai Anggota kelompok tani namun para terdakwa bukanlah pemilik dari benih/bibit jagung tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “*Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain*” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

4. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan:

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri bahwa benih/bibit jagung bantuan pemerintah Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara berada dalam tangan atau penguasaan para terdakwa adalah karena benih/bibit jagung tersebut diberikan kepada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara guna diberikan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Pulau Morotai dibawah pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai, dan para terdakwa merupakan bagian dari salah satu kelompok tani yang berada di Desa Hino yaitu kelompok tani “Mawar” yang juga kelompok taninya mendapat bantuan benih/bibit jagung dari Dinas pertanian Provinsi Maluku Utara sehingga keberadaan benih/bibit jagung di tangan para terdakwa bukanlah karena kejahatan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “*Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan*” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

5. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan:

Menimbang bahwa, dalam proses penerapan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lasim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hokum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Dalam konteks ini, deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang bahwa, dalam kaitan itu maka apabila dihubungkan antara pasal 55 KUHP dengan ajaran deelneming, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bias menunjukan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sempurna, bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal mengali kebenaran materil dari perkara yang diperiksa dan diadili. Jika disimak keberadaan pasl 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan perannya masing-masing. Artinya dalam prinsip deelneming tidaklah bisa semua pelaku adalah sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh melakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku ;

Menimbang bahwa, berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, para terdakwa didatangi seseorang yang tidak para terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada para terdakwa bahwa ia sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke saksi Richard Ngato, dan setelah mendengar hal tersebut, kemudian sore harinya para terdakupun membawa bibit jagung milik para terdakwa ke rumah saksi Richard Ngato diantaranya terdakwa I. Marice Rakomolo Als Ice membawa sebanyak 2 (dua) dos kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 3 (tiga) dos bibit jagung yang terdakwa I dapat, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa I, tanami, namun karena terdakwa I, tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 2 (dua) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa I, jual, demikian juga terdakwa II, Agustina Obos Als Ina membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 3 (tiga) dos bibit jagung yang terdakwa II dapat, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa II, tanami, 1 (satu) dos lagi terdakwa II, berikan kepada anak terdakwa II, untuk ditanam, dan 1 (satu) dos lagi terdakwa II, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan para terdakwa uang sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa III, Darius Punia Als Darius membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 2 (dua) dos bibit jagung yang terdakwa III dapat, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa III, tanami, namun karena terdakwa III, tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 1 (satu) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa III, jual, sedangkan terdakwa IV, Relban Labaka Als Rela membawa 2 (dua) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 4 (empat) dos bibit jagung yang terdakwa IV dapat, dan 2 (dua) dos bibit jagung telah terdakwa IV, tanami, namun karena terdakwa IV, tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 2 (dua) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa IV, jual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan para terdakwa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa V, Alfrik Pagaya Als Iki menyuruh anak terdakwa V, untuk membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, sedangkan terdakwa V, sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos bibit jagung telah terdakwa V tanami, namun karena terdakwa V, tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 1 (satu) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik terdakwa V, jual bersama dengan 2 (dua) dos bibit jagung milik anak terdakwa V, sedangkan terdakwa VI, Mandel Ngato Als Mandel membawa 2 (dua) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 2 (dua) dos bibit jagung yang terdakwa VI dapat, dimana 2 (dua) dos bibit jagung tersebut terdakwa VI, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan para terdakwa uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa VII, Sefnat Arfayan Als Pai membawa 2 (dua) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 3 (tiga) dos bibit jagung yang terdakwa VII dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa VII, tanami, sedangkan 2 (dua) dos bibit jagung tersebut terdakwa VII, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual, sedangkan terdakwa VIII, Yuber Rumrawer Als Yuber membawa 1 (satu) dos bibit jagung ke rumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 2 (dua) dos bibit jagung yang terdakwa VIII dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa VIII, tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut terdakwa VIII, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan para terdakwa uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa IX Febrianto Hepata Als Febi membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dari jatah 4 (empat) dos bibit jagung yang terdakwa IX dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa IX tanami, sedangkan 3 (tiga) dos bibit jagung tersebut terdakwa IX, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual sedangkan terdakwa X, Yandri A. Pinoa Als Yandri membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual dari jatah 2 (dua) dos bibit jagung yang terdakwa dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa X tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut terdakwa X, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan para terdakwa uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa XI, Erwin Rakomole Als Erwin membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dari jatah 2 (dua) dos bibit jagung, yang terdakwa XI dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa XI, tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut terdakwa XI, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk dijual, sedangkan terdakwa XII, Yoram Sadam Als Yoram membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah saksi Richard Ngato untuk dijual, dari jatah 4 (dua) dos bibit jagung yang terdakwa XII dapat, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah terdakwa XII, tanami, sedangkan 3 (tiga) dos bibit jagung tersebut terdakwa XII, berikan kepada saksi Richard Ngato untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, dan keesokan harinya pagi hari saksi Richard Ngato lalu memberikan terdakwa XI uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah, sedangkan terdakwa XII mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, sebelum para pembeli datang kerumah para terdakwa untuk menawarkan akan membeli bibit jagung milik para terdakwa, sebelumnya para pembeli tersebut terlebih dahulu mendatangi saksi Richard Ngato dan membeli 1 (satu) dos bibit jagung milik saksi Richard Ngato kemudian menyampaikan kepada saksi Richard Ngato agar menyampaikan kepada masyarakat Desa Hino kalau ada yang ingin membeli bibit jagung mereka, dan para pembeli yang datang kerumah saksi Richard Ngato maupun kepada para terdakwa adalah Munir Denge Als Munir, Arsad Gang Laksa Als Arsad, Yanto Mona Als Toni, Mantik Mohammad Als Man, dan Sail dimana para pembeli membeli bibit jagung milik para terdakwa dengan harga per/dosnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, bibit jagung yang para terdakwa jual adalah bantuan dari pemerintah Kementrian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara guna dibudidayakan oleh kelompok tani dan salah satu kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung tersebut adalah kelompok tani “Mawar” di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa, para terdakwa sendiri tahu bahwa pada dos bibit jagung tersebut tertera tulisan “Benih Bantuan Pemerintah Tidak Diperjualbelikan” namun karena datang para pembeli ke Desa Hino sehingga akhirnya para terdakwapun menjual bibit jagung bantuan pemerintah tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi maupun pengakuan para terdakwa nampak dengan jelas bahwa para terdakwa telah memainkan perannya masing masing dalam menjual bibit jagung bantuan pemerintah tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan*” telah terbukti pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGELAPAN**”;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Hakim berpendapat unsur dari pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal terbukti, maka para terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata para terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektif*): Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Edukatif*): Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*): Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan para terdakwa bersalah tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya para terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I, MARICE RAKOMOLE Als ICE, terdakwa II, AGUSTINA OBOS Als INA, terdakwa III, DARIUS PUNIA Als DARIUS, terdakwa IV, RELBAN LABAKA Als RELA, terdakwa V, ALFRIK PAGAYA Als IKI, terdakwa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, MANDEL NGATO Als MANDEL, terdakwa VII, SEFNAT ARFAYAN Als FEBI, terdakwa VIII, YUBER RUMRAWER Als YUBER, terdakwa IX, FEBRIANTO HEPATA Als FEBI terdakwa X, YANDRI A. PINOA Als YANDRI, terdakwa XI, ERWIN RAKOMOLE Als ERWIN, terdakwa XII, YORAM SADAM Als YORAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGELAPAN” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I, MARICE RAKOMOLE Als ICE, terdakwa II, AGUSTINA OBOS Als INA, terdakwa III, DARIUS PUNIA Als DARIUS, terdakwa IV, RELBAN LABAKA Als RELA, terdakwa V, ALFRIK PAGAYA Als IKI, terdakwa VI, MANDEL NGATO Als MANDEL, terdakwa VII, SEFNAT ARFAYAN Als FEBI, terdakwa VIII, YUBER RUMRAWER Als YUBER, terdakwa IX, FEBRIANTO HEPATA Als FEBI terdakwa X, YANDRI A. PINOA Als YANDRI, terdakwa XI, ERWIN RAKOMOLE Als ERWIN, terdakwa XII, YORAM SADAM Als YORAM, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Jumat** tanggal **8 Februari 2019** oleh kami **MARTHA MAITIMU, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **RACHMAT S. HI. LA HASAN, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **MARTHA MAITIMU, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu **MONANG MANURUNG**, Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **ARYAGUNA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta dibacakan dihadapan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

RACHMAT S. HI. LA HASAN, S.H M.H

Hakim Ketua Majelis,

MARTHA MAITIMU, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)